



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**NOMOR: 07/KB/KSD-KSPK/KTG/2025
NOMOR: 13458/UN1.P/Dit-KRG/HK.08.00/2025**

**TENTANG
OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KALIMANTAN TENGAH**

Pada hari ini Selasa, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima (01-11-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AGUSTIAR SABRAN** : Gubernur Kalimantan Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan RTA Milono No. 01, Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. OVA EMILIA** : Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022-2027, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada Lantai 2, Sayap Utara Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- c. bahwa di antara **PARA PIHAK** telah terjadi kesepakatan untuk menjalin kerja sama dalam rangka optimalisasi pembangunan daerah dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bagian implementasi peningkatan Sumber Daya Manusia di Kalimantan Tengah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 49);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyelaraskan program kegiatan bersama dan upaya optimalisasi pembangunan daerah dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kalimantan Tengah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Penelitian;
- d. Pengabdian kepada masyarakat;

- e. Perencanaan Pembangunan Wilayah;
- f. Pengelolaan Pemerintahan Daerah;
- g. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; dan
- h. Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kerja sama berakhir.

Pasal 5 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk keperluan pembahasan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** akan menunjuk Kepala Perangkat Daerah Teknis terkait di Provinsi Kalimantan Tengah dan **PIHAK KEDUA** akan menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama tersebut.
- (3) Untuk tindak lanjut penandatanganan Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis

Pasal 6 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Adendum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.
- (5) Dengan adanya kesepakatan Bersama ini tidak membatasi dan atau menghalangi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama atau perjanjian dengan pihak lain terhadap ruang lingkup yang sama yang telah diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

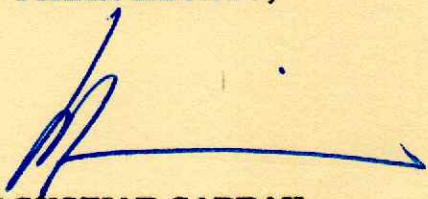
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

BIRO PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTONOMI DAERAH		
PEJABAT		
WAGUB	:	
SEKDA	:	
ASISTEN I	:	
KARO HUKUM	:	
KARO PEM & OTDA	:	

OVA EMILIA *for*

PIHAK KESATU,


AGUSTIAR SABRAN

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Adendum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.
- (5) Dengan adanya Kesepakatan Bersama ini tidak membatasi dan atau menghalangi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama atau perjanjian dengan pihak lain terhadap ruang lingkup yang sama yang telah diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



OVA EMILIA

o + B



AGUSTIAR SABRAN

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Adendum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.
- (5) Dengan adanya Kesepakatan Bersama ini tidak membatasi dan atau menghalangi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama atau perjanjian dengan pihak lain terhadap ruang lingkup yang sama yang telah diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



OVA EMILIA *a + 2 f*

PIHAK KESATU,



AGUSTIAR SABRAN *6*



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTER SPESIALIS DAN
SUBSPESIALIS UNTUK TENAGA KESEHATAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 1893/SDK-2/X/2023

Nomor : 1026/UN1/FKKMK/KAP/2023

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-10-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. dr. Suyuti Syamsul, : Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan**
MPPM Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah,
diangkat berdasarkan Nomor 188.44/442/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.09 Palangka Raya 73112, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Prof. dr. Yodi : Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan**
Mahendradhata, M.Sc., Masyarakat dan Keperawatan Universitas
Ph.D., FRSPH Gadjah Mada, diangkat berdasarkan
Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 900/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 Tentang Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Pengganti Antarwaktu Periode 2021 – 2026 tanggal 29 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran,

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

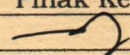
Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan
Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di
Jalan Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta,
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah Mada berdasarkan Pasal 35 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan melalui pendidikan lanjutan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi sangat baik dan unggul;
- e. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Universitas Gadjah Mada dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11/KB/KSD-KSPK/KTG/2020 dan 4723/UN1-P/DIT-KAUI/HK/2020 tanggal 06 Juli 2020 tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- f. bahwa **PARA PIHAK** bekerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan untuk Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis/Konsultan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Dokter Spesialis Dan Subspesialis Untuk Tenaga Kesehatan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Di Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut Perjanjian), yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Peserta Didik adalah mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis/Konsultan yang menjalani pendidikan di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

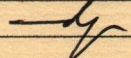
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Penyelenggaraan Pendidikan, di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah terselenggaranya Pendidikan Dokter Spesialis/Sub Spesialis bagi tenaga kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang akan menghasilkan dokter spesialis, dokter sub spesialis/konsultan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek kerja sama ini yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Tenaga Kesehatan di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
 - a. Pengiriman peserta didik **PIHAK KESATU** untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis/sub spesialis yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Penyiapan dan penugasan peserta didik Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis dari **PIHAK KESATU**;
 - c. Pembiayaan pendidikan untuk Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan **PIHAK KESATU** yang mengikuti pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis di **PIHAK KEDUA**;
 - d. Penyelenggaraan Program Dokter Spesialis dan Sub Spesialis oleh **PIHAK KEDUA** untuk Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan **PIHAK KESATU** yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi masuk Program Dokter Spesialis di **PIHAK KEDUA**;
 - e. Pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran peserta didik **PIHAK KESATU** selama proses pendidikan di **PIHAK KESATU**.
- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama untuk Program Dokter Spesialis bagi Pegawai Negeri Sipil bagi Peserta Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

(2) **PIHAK KESATU** menyediakan bantuan biaya Pendidikan peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan.

PIHAK KEDUA mendidik peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan yang memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian saringan masuk Program Dokter Spesialis berdasarkan hasil keputusan panitia penyelenggara ujian masuk seleksi mahasiswa baru **PIHAK KEDUA**

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

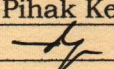
(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. menugaskan ASN maupun Pegawai Non ASN yang telah lulus seleksi administrasi untuk melanjutkan pendidikan di lingkungan lembaga **PIHAK KEDUA**;
- b. memperoleh informasi tentang sarana prasarana, peralatan dan media penunjang yang disediakan serta kebijakan **PIHAK KEDUA** terkait proses belajar mengajar dalam ruang lingkup perjanjian ini;
- c. menerima tembusan surat menyurat yang ditujukan kepada peserta didik bilamana perlu selama masa studi serta hal-hal lain terkait perkembangan Peserta Didik dari **PIHAK KEDUA**;
- d. mendapatkan laporan perkembangan Peserta Didik baik menyangkut prestasi akademik, keaktifan, cuti, maupun penugasan khusus serta pengakhiran masa studi dari **PIHAK KEDUA** secara berkala maupun insidental dan/atau sesuai kalender akademik; dan
- e. mendapat informasi tentang kebijakan penyelenggaraan Pendidikan dari **PIHAK KEDUA** dalam ruang lingkup Perjanjian ini;

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. menyiapkan tenaga kesehatan untuk mengikuti seleksi calon Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis/Konsultan yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan **PIHAK KEDUA**;
- b. menyerahkan daftar calon Peserta Didik kepada **PIHAK KEDUA** yang lulus seleksi administrasi di **PIHAK KESATU** yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan memenuhi ketentuan dan persyaratan di **PIHAK KEDUA**;
- c. memberikan informasi yang perlu kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK KESATU** dalam ruang lingkup Perjanjian ini;
- d. membayarkan biaya pendidikan Peserta Didik berdasarkan daftar nama yang tercantum dalam Keputusan Gubernur maupun Keputusan Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- e. menaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- a. menerapkan peraturan di bidang akademik yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. menolak calon peserta didik **PIHAK KESATU** yang tidak lulus secara administrasi dan tes seleksi di **PIHAK KEDUA**;
- d. menetapkan kelulusan maupun *drop out* kepada peserta didik; dan
- e. menerima pembayaran biaya pendidikan dari **PIHAK KESATU** sesuai jumlah peserta didik yang telah ditetapkan.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. menerima daftar calon peserta didik **PIHAK KESATU** yang lulus secara administrasi dan tes seleksi di **PIHAK KEDUA**;
- b. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** kepada peserta didik sebagaimana dimaksud butir a;
- c. menyampaikan informasi tentang kebijakan penyelenggaraan pendidikan dalam ruang lingkup Perjanjian ini;
- d. memberikan informasi tentang sarana prasarana, peralatan dan media penunjang yang disediakan untuk peserta didik di lingkungan **PIHAK KEDUA** selama proses belajar mengajar;
- e. menyerahkan tembusan surat menyurat yang ditujukan kepada peserta didik bilamana perlu selama masa studi serta hal-hal lain terkait perkembangan Peserta Didik kepada **PIHAK KESATU**;
- f. menyiapkan dan menyerahkan laporan perkembangan peserta didik baik menyangkut prestasi akademik, keaktifan, cuti, maupun penugasan khusus serta pengakhiran masa studi kepada **PIHAK KESATU** secara berkala maupun insidental dan/atau sesuai kalender akademik;
- g. menyerahkan daftar nama dan kelengkapan administrasi peserta didik yang telah lulus pendidikan untuk proses pengembalian kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan bukti kelulusan berupa foto copy ijazah, foto copy transkrip nilai maupun sertifikat kompetensi; dan
- h. menghormati peraturan perundang-undangan menyangkut mekanisme dan administrasi keuangan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

(2) **PIHAK KESATU** akan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) Peserta Didik **PIHAK KESATU**, sesuai dengan masa studi Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis yang diikuti Peserta Didik **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya Pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dibebankan pada **PIHAK KESATU** dan diterima oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme pembayaran yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) akan dibayarkan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening ID Billing dengan
Kode Billing : 99231036
Nama bank : UGM INV Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Bank : BNI
Rekening : 9884012099231036
- (3) Bukti pembayaran/transfer/ pemindahbukuan Biaya Pendidikan harus dikirim oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Biaya administrasi bank untuk transfer Biaya Pendidikan menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (3) Bila Peserta Didik putus studi di tengah masa perkuliahan, maka biaya yang telah dibayarkan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** tidak dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah **PIHAK**.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 9

WANPRESTASI

- (1) Masing-masing kejadian sebagai berikut merupakan wanprestasi:
- a. Sebagian atau seluruh pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian ini atau dokumen lain berkaitan dengan perjanjian ini, tidak benar atau menyesatkan pada saat diberikan atau pada saat dibuat.
 - b. Setiap pelanggaran terhadap syarat dan/atau ketentuan yang ada dalam perjanjian ini oleh salah satu **PIHAK**.
- (2) Apabila tindakan di atas dilakukan karena adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) maka **PIHAK** yang tidak memenuhi prestasinya tidak dapat dipersalahkan atau digugat atas wanprestasi.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana ayat (1) di atas **PARA PIHAK** tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini wajib dialamatkan kepada :
PIHAK KESATU:

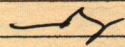
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Telepon : 0536-4270391

Email : dinkes@kalteng.go.id

U.p : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KEDUA:

FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN
KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Alamat : Jl. Farmako Sekip Utara, Yogyakarta, 55281

Telepon : (0274) 560300 pswt 205

Email : ppds_fkugm@ugm.ac.id; wd1.fk@ugm.ac.id

U.p : Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Dan
Keperawatan Universitas GadjahMada

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 12

PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN

Segala perubahan pada Perjanjian ini atau penambahan atas hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian ini, harus melalui kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam adendum sebagai perjanjian tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN
MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH
Dekan

PIHAK KESATU

**DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**



Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
Kepala Dinas

Pihak Kesatu	Pihak Kedua



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 8/NKB/R/UI/2023

Nomor : 03/KB/KSD-KSPK/KTG/2023

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. ARI KUNCORO, S.E., M.A., Ph.D** : Rektor Universitas Indonesia berkedudukan di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor : 020/SK/MWA-UI/2019 tanggal 4 Desember 2019, dan oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. H. SUGIANTO SABRAN, S.IP** : Gubernur Kalimantan Tengah berkedudukan di Jalan RTA Milono Nomor 01 Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/P Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2021-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi);
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- c. bahwa di antara **PARA PIHAK** telah terjadi kesepakatan untuk menjalin kerja sama terkait Penelitian, Pembangunan dan Pengembangan Daerah sebagai bagian implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dan pedoman dalam melakukan kerja sama dan menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas pendayagunaan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- e. Pendirian Perguruan Tinggi dan Vokasi; dan
- f. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Untuk keperluan pembahasan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** akan menunjuk dan memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis terkait sesuai tugas dan fungsinya dan **PIHAK KESATU** akan menunjuk Wakil Rektor/ Ketua Lembaga/Dekan Fakultas yang terkait dengan Bidang yang akan dikerjasamakan.
- (4) Usulan bidang, program dan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (5) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan ~~atau~~ dan realisasi kerja sama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktunya, apabila:
 - a. Terdapat kesepakatan **PARA PIHAK**, melalui prosedur yang ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama ini;
 - b. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Kesepakatan Bersama tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Dibuat kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama;
 - d. Muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kesepakatan ini; dan
 - e. Berdasarkan permintaan salah satu **PIHAK** dengan menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini secara sepihak apabila salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi yang telah diatur dalam Kesepakatan ini, dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada salah satu **PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena adanya pergantian Kepemimpinan di Lembaga/Instansi **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui fax dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS INDONESIA

Alamat : Gedung Science Park Lantai 1, Kampus Universitas
Indonesia Depok 16424
u.p. : Direktur Kerja Sama
Telepon : 021-7863465
Fax : 021-7863465
Email : dks@ui.ac.id

PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan RTA. Milono No. 01, Palangka Raya
u.p. : Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Kalteng
Telepon : 0536-3221716
Fax : 0536-3221716
Email : hubungankerjasama@gmail.com

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



H. SUGIANTO SABRAN, S.IP



Prof. ARI KUNCORO, S.E., M.A., Ph.D



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUB SPESIALIS DAN PERAWAT
SPESIALIS**

Nomor : 409/SDK-2/IV/2026

Nomor : 360/PKS/WRIII/UI/2026

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh** bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-04-2026)** bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. dr. Suyuti Syamsul, : Kepala Dinas Kesehatan berkedudukan
MPPM** di Jalan Yos Sudarso No.09 Palangka Raya 73112 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/442/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. Hamdi Muluk, : Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi,
M.Si.** Mahasiswa dan Alumni Universitas Indonesia berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 128/SK/R/UI/2026 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Kerja Sama Kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Mahasiswa dan Alumni Periode 2024-2029 tanggal 18 Februari 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia yang ditetapkan

sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, beralamat di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat;
3. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan melalui pendidikan lanjutan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi sangat baik dan unggul.
4. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Universitas Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 03/KB/KSD-KSPK/KTG/2023 dan Nomor 8/NKB/R/UI/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- k. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Bantuan Tugas Belajar Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/Konsultan dan Perawat Spesialis.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Apabila tidak ditentukan lain dalam Pasal-Pasal Perjanjian ini, maka istilah-istilah yang terdapat dalam Perjanjian ini memiliki arti sebagai berikut :

- (1) Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian antara Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dokter Spesialis, Dokter SubSpesialis/Konsultan dan Perawat Spesialis.

- (2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Peserta Didik adalah mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/Konsultan dan Perawat Spesialis yang menjalani pendidikan di lingkungan **PIHAK KEDUA**

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dokter Spesialis, Dokter SubSpesialis/Konsultan dan Perawat Spesialis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penugasan Khusus Residen bagi tenaga medis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang akan menghasilkan dokter spesialis, dokter subspesialis/konsultan dan perawat spesialis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Penyiapan dan penugasan peserta didik Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/konsultan dan Perawat Spesialis;
- c. Pembiayaan dan pembayaran biaya Pendidikan;
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi proses pembelajaran peserta didik.

Pasal 4

PESERTA DIDIK

Peserta didik yaitu Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Tenaga Kesehatan di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut :

NO	NPM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM	PROGRAM STUDI
1	2206144182	Richard Alexander Susanto	KEDOKTERAN	SPESIALIS 1	Kedokteran Okupasi
2	2506726091	Daniel Christian, S.Kep,Ners	ILMU KEPERAWATAN	SPESIALIS 1	Keperawatan Medikal Bedah
3	2306284486	Dwiputra Tesan Panenga	KEDOKTERAN	SPESIALIS 1	Onkologi Radiasi
4	2406386684	Ary Septri Mulainy	ILMU KEPERAWATAN	S2	Ilmu Keperawatan
5	2406387314	Rika Fitriani	ILMU KEPERAWATAN	S2	Ilmu Keperawatan
6	2306332352	Syaiful Ulum	KEDOKTERAN	SPESIALIS 1	Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok , Bedah Kepala Leher
7	2406525031	Elisa Novianti	KEDOKTERAN	SPESIALIS 1	Radiologi
8	2406525265	ANDRIANUS STEVANUS DAU	KEDOKTERAN	SPESIALIS 1	Orthopaedi dan Traumatologi

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Menugaskan ASN maupun Pegawai Non ASN yang telah lulus seleksi untuk melanjutkan pendidikan di lingkungan lembaga **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menerima tembusan surat menyurat yang ditujukan kepada peserta didik bilamana perlu selama masa studi serta hal-hal lain terkait perkembangan Peserta Didik dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendapatkan laporan perkembangan Peserta Didik baik menyangkut prestasi akademik, keaktifan, cuti, maupun penugasan khusus serta pengakhiran masa studi dari **PIHAK KEDUA** secara berkala maupun insidentil dan/atau sesuai kalender akademik
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyiapkan tenaga kesehatan untuk mengikuti seleksi calon Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis/konsultan dan Perawat Spesialis;
 - b. Menyerahkan daftar peserta didik yang lulus seleksi administrasi dan lulus SIMAK UI kepada **PIHAK KEDUA** yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. Memberikan informasi yang perlu kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK KESATU** dalam ruang lingkup perjanjian ini;

- d. Membayarkan biaya pendidikan peserta didik berdasarkan daftar nama yang tercantum dalam Keputusan Gubernur atau Keputusan Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
- e. Menaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menerapkan peraturan di bidang akademik yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. Menerima Keputusan Gubernur yang berisi daftar peserta didik yang lulus seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- d. Mendapat informasi tentang kebijakan penyelenggaraan Pendidikan dari **PIHAK KESATU** dalam ruang lingkup Perjanjian ini;
- e. Menetapkan kelulusan maupun *drop out* kepada peserta didik; dan
- f. Menerima pembayaran biaya pendidikan dari **PIHAK KESATU** sesuai jumlah peserta didik yang telah ditetapkan secara tepat waktu.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menerima peserta didik yang diserahkan oleh **PIHAK KESATU** sesuai daftar yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** kepada peserta didik sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. Menyampaikan informasi tentang kebijakan **PIHAK KEDUA** terkait proses belajar mengajar dalam ruang lingkup perjanjian ini;
- d. Menyerahkan tembusan surat menyurat yang ditujukan kepada peserta didik bilamana perlu selama masa studi serta hal-hal lain terkait perkembangan Peserta Didik kepada **PIHAK KESATU**;
- e. Menyiapkan dan menyerahkan laporan perkembangan peserta didik baik menyangkut prestasi akademik, keaktifan, cuti, maupun penugasan khusus serta pengakhiran masa studi kepada **PIHAK KESATU** secara berkala maupun insidental dan/atau sesuai kalender akademik;
- g. Menyerahkan surat Pengembalian peserta didik yang telah lulus pendidikan untuk proses pengembalian kepada **PIHAK KESATU** dan menaati peraturan perundang-undangan menyangkut mekanisme dan administrasi keuangan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** pada DPA/SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah No: DPA-SKPD No: DPA/A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2026 Tanggal 2 Januari 2026.
- (2) Besaran Biaya Pendidikan yang dibayarkan melalui perjanjian ini didasarkan pada :
 - a. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 179 Tahun 2022 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2022/2023 untuk mahasiswa angkatan tahun 2022; dan
 - b. Keputusan Rektor Universitas Indonesia nomor : 496/SK/R/UI/2023 tentang Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Profesi, Magister, Doktor, dan Spesialis Tahun Akademik 2023/2024 untuk mahasiswa angkatan tahun 2023.
 - c. Keputusan Rektor Universitas Indonesia 798/SK/R/UI/2024 tentang Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Profesi, Magister, Doktor, dan Spesialis Tahun Akademik 2025/2026 untuk mahasiswa angkatan tahun 2024.
 - d. Keputusan Rektor Universitas Indonesia 564/SK/R/UI/2025 tentang Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Profesi, Magister, Doktor, dan Spesialis Tahun Akademik 2025/2026 untuk mahasiswa angkatan tahun 2025.
- (3) Besaran biaya pendidikan yang dibayarkan melalui perjanjian ini untuk periode Semester Genap Tahun Akademik TA 2024/2025 s.d. Semester Ganjil TA 2026/2027 adalah sebesar **Rp 388.500.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

NO	NPM	NAMA	Smt Genap 24/25	Smt Ganjil 25/26	Smt Genap 25/26	Smt Ganjil 26/27	JUMLAH
1	2206144182	Richard Alexander Susanto	Rp -	Rp -	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 30.000.000
2	2506726091	Daniel Christian, S.Kep,Ners	Rp -	Rp -	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Rp 36.000.000
3	2306284486	Dwiputra Tesan Panenga	Rp -	Rp -	Rp 13.750.000	Rp 13.750.000	Rp 27.500.000
4	2406386684	Ary Septri Mulainy	Rp -	Rp -	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Rp 36.000.000
5	2406387314	Rika Fitriani	Rp -	Rp -	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Rp 36.000.000
6	2306332352	Syaiful Ulum	Rp -	Rp -	Rp 16.500.000	Rp 16.500.000	Rp 33.000.000
7	2406525031	Elisa Novianti	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Rp 100.000.000

8	2406525265	ANDRIANUS STEVANUS DAU	Rp -	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 90.000.000
TOTAL TAGIHAN BIAYA PENDIDIKAN							Rp 388.500.000

Pasal 6 MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya Pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) dibebankan pada **PIHAK KESATU** dan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2026, dengan cara pemindahbukuan rekening ke rekening milik **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut :

Bank : **BNI UI Depok**

Nomor Rekening (virtual account) : **8-876-0016-502-01168**

Atas nama (virtual account) : **UI-Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah**

- (2) Bukti pembayaran/transfer/pemindahbukuan Biaya Pendidikan harus dikirim oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, kalender sebelum batas akhir pembayaran sebagaimana disebut pada ayat (1).
- (3) Biaya administrasi bank untuk transfer Biaya Pendidikan menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (4) Bila Peserta Didik putus studi ditengah masa perkuliahan, maka biaya yang telah dibayarkan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** tidak dapat dikembalikan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas s.d. 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang, diubah, dan dievaluasi berdasarkan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian ini berakhir.
- (3) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 9
WANPRESTASI

- (1) Masing-masing kejadian sebagai berikut merupakan wanprestasi:
 - a. Sebagian atau seluruh pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perjanjian ini atau dokumen lain berkaitan dengan perjanjian ini, tidak benar atau menyesatkan pada saat diberikan atau pada saat dibuat.
 - b. Setiap pelanggaran terhadap syarat dan/atau ketentuan yang ada dalam perjanjian ini oleh salah satu Pihak.
- (2) Apabila tindakan di atas dilakukan karena adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) maka pihak yang tidak memenuhi prestasinya tidak dapat dipersalahkan atau digugat atas wanprestasi.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana tercantum dalam ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

PASAL 11

KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, dan dokumen yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi, data akademik, data keuangan, serta dokumen administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** wajib mematuhi ketentuan mengenai perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip:
 - a. pengumpulan data secara sah dan terbatas sesuai kebutuhan;
 - b. penggunaan data hanya untuk tujuan pelaksanaan program beasiswa/tugas belajar;
 - c. penyimpanan data secara aman;
 - d. pembatasan akses terhadap data kepada pihak yang berwenang; dan
 - e. penghapusan atau pemusnahan data sesuai ketentuan yang berlaku apabila data tersebut sudah tidak diperlukan.
- (3) Peserta Didik memberikan persetujuan kepada **PARA PIHAK** untuk memperoleh, mengelola, menyimpan, menggunakan, memverifikasi, dan/atau menyampaikan data pribadi yang relevan kepada pihak terkait sepanjang diperlukan untuk:
 - a. proses seleksi;
 - b. administrasi pendanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi akademik;
 - d. pelaporan program;
 - e. audit; dan/atau
 - f. pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian data pribadi kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sepanjang:
 - a. diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini;
 - b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. berdasarkan persetujuan dari subjek data pribadi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) **PARA PIHAK** dilarang menggunakan dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini untuk kepentingan di luar pelaksanaan program beasiswa/tugas belajar tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh

peraturan perundang-undangan.

- (6) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.
- (7) Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran keamanan data pribadi, Pihak yang mengetahui adanya pelanggaran wajib segera memberitahukan kepada Pihak lainnya dan mengambil langkah penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Alamat : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, JL. Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya 73112
Telepon : (0536) 3221767; (0536) 3220414
Faksimili : (0536) 3220414
U.p : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

PIHAK KEDUA

Alamat : Gedung Pusat Administrasi Umum (PAU) lantai 2, Kampus UI Depok, 16424
Telepon : (021) 7270021
U.p : Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Mahasiswa dan Alumni
cc. Direktur Kemahasiswaan dan Alumni

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 13

PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN

Segala perubahan pada Perjanjian ini atau penambahan atas hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, harus melalui kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam *addendum* sebagai

perjanjian tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. HAMDI MULUK, M.Si.



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 010/UN10/KS/2023

Nomor : 01/KB/KSD-KSDPK/KTG/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-01-2023) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. WIDODO, S.Si.,
M.Si., Ph.D.Med.Sc** : Rektor Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat No. 3 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya periode 2022-2027, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP** : Gubernur Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/P Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2021-2024, berkedudukan di Jalan R.T.A. Milono No.01 Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum di Kota Malang.

Paraf Koordinasi	Pihak I	Pihak II
		

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Tengah.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PELAKSANAAN PASAL 3

1. Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Untuk keperluan pembahasan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** akan menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah/ Kepala Perangkat Daerah Teknis terkait di Provinsi Kalimantan Tengah dan **PIHAK KESATU** akan menunjuk Wakil Rektor/ Ketua Lembaga/ Dekan Fakultas/ Kepala Sekolah yang terkait dengan Bidang yang akan dikerjasamakan.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Paraf Koordinasi	Pihak I	Pihak II
		

JANGKA WAKTU
PASAL 4

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama **5 (LIMA) TAHUN** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN
PASAL 5

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

KEADAAN KAHAR
PASAL 6

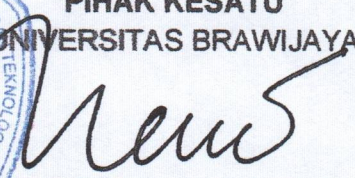
Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

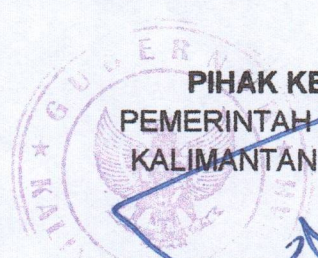
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 7

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan/atau Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENUTUP
PASAL 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Prof. WIDODO, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc
Rektor


PIHAK KEDUA
PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
H. SUGIANTO SABRAN, S.IP
Gubernur

Paraf Koordinasi	Pihak I	Pihak II
		



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 2001/UN10.F08/KS/2023

Nomor : 611/SDK-3/III/2023

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
BAGI DOKTER UTUSAN KHUSUS**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sepuluh** bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-04-2023)** bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr.dr. WISNU BARLIANTO, M.Si.Med., Sp.A(K)** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, Jawa Timur 65145 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 211 Tahun 2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM** : Kepala Dinas Kesehatan berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.09 Palangka Raya 73112 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/442/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memerhatikan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", dan pasal 11, ayat (1) menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi".
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 - m. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Bantuan Tugas Belajar Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis / Konsultan dan Perawat Spesialis.
 - n. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 87 Tahun 2017 tentang Alokasi Penerimaan Dana Pendidikan
 - o. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32);
 - p. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan;
 - q. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Utusan Khusus Pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis;
 - r. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

- (1) Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian antara Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang (FKUB) dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis Bagi Dokter Utusan Khusus
- (2) Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut FKUB, adalah unit organik di bawah Universitas Brawijaya yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Brawijaya dan dipimpin oleh seseorang Dekan dan merupakan institusi pendidikan yang mempunyai

tugas pokok melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.

- (3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Tengah
- (4) Peserta Didik adalah mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis yang menjalani pendidikan di FKUB.
- (5) Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya dan/atau biaya lain selain UKT untuk pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran
- (6) Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Mahasiswa untuk pembinaan pendidikan di UB
- (7) Utusan Khusus adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara peserta seleksi dari Instansi Pemerintah, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan:
 - a. permohonan dari Instansi Pemerintah kepada Dekan FKUB,
 - b. pernyataan dibiayai oleh Instansi Pemerintah (SK Gubernur Penetapan Bantuan Tugas Belajar Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/Konsultan dan Perawat Spesialis,
 - c. pernyataan akan mengabdikan Instansi Pemerintah pengirim setelah menyelesaikan pendidikan.
- (8) Program Penerimaan Utusan Khusus yang selanjutnya disingkat PPUK adalah penerimaan calon peserta didik utusan Instansi Pemerintah pada PS PDS FKUB.
- (9) Program Pembimbingan Khusus untuk selanjutnya disingkat PPK adalah program khusus bagi peserta Utusan Khusus yang membutuhkan pendampingan berdasarkan hasil ujian seleksi calon peserta didik.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis bagi Dokter Utusan Khusus pada Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya melalui PPUK.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah menghasilkan dokter spesialis yang berkualitas dan akan mengabdikan di daerah/instansi pemerintah melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian ini meliputi:

(1) Kegiatan Pendidikan

- a. **PIHAK KESATU** atau sebagai pemberi manfaat menyediakan sarana pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** atau sebagai penerima manfaat;
- b. Sarana Pendidikan dalam Perjanjian ini terbatas pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis di FKUB;
- c. Pendidikan dalam Perjanjian ini terbatas bagi calon peserta didik jalur PPUK;
- d. Di luar PPUK dan PPK, tidak ada perlakuan khusus bagi peserta didik jalur PPUK yang telah diterima di Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis FKUB.

(2) Peserta Didik

Calon peserta didik jalur Program Penerimaan Utusan Khusus merupakan utusan Khusus / Daerah dengan ketentuan:

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. akan mengabdikan Instansi Pemerintah pengirim setelah menyelesaikan pendidikan.

(3) Lingkup kegiatan yang belum diatur dalam Perjanjian ini bila dibutuhkan akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

PESERTA PENDIDIKAN

Peserta utusan Khusus / Daerah yang dimaksud Pasal 1 adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dari **PIHAK KEDUA** yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai sesuai yang terlampir pada *Adendum*.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. Memperoleh pembayaran dari **PIHAK KEDUA** atas penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan bimbingan khusus.
- b. Berhak memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik Utusan Khusus.

- c. Dalam hal pemberian sanksi sesuai diktum 2 (dua) dalam perjanjian ini, dilakukan sesuai peraturan dan ketentuan akademik yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memberikan bimbingan khusus bagi peserta utusan khusus dengan standar nilai akademis atau hasil tes **di bawah standar penerimaan reguler**.
 - c. menyerahkan laporan perkembangan prestasi akademik peserta penerima bantuan pendidikan per semester;
 - d. menyampaikan laporan perkembangan dan keberadaan peserta penerima bantuan pendidikan terkait;
 - e. menyerahkan ijazah dan Surat Tanda Registrasi (STR) peserta didik PPUK kepada **PIHAK KEDUA** sesuai persetujuan tertulis dari peserta PPUK, atau sesuai perjanjian antara **PIHAK KEDUA** dengan peserta PPUK.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. Menerima Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mendapatkan laporan perkembangan prestasi akademik peserta utusan khusus yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA** setiap semester;
 - c. Menerima ijazah dan Surat Registrasi (STR) peserta didik PPUK sesuai persetujuan tertulis dari peserta PPUK.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- Membayarkan biaya pendidikan sesuai ketentuan yang terlampir pada perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

PIHAK KEDUA menanggung biaya pendidikan pelaksanaan pendidikan bagi Peserta Didik Utusan Khusus sesuai SK Rektor yang meliputi:

- (1) Biaya PPK yang dibayarkan jika peserta diwajibkan mengikuti program pembimbingan sesuai Pasal 5 Ayat 2.
- (2) Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang dibayarkan sekali di awal semester Satu.

- (3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibayarkan setiap semester.
- (4) Dan biaya lain yang sah menurut undang-undang.

Pasal 7

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya Pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dibebankan pada **PIHAK KEDUA** dan diterima oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan mekanisme pembayaran melalui *Virtual Account* yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Bukti pembayaran / transfer / pemindahbukuan Biaya Pendidikan harus dikirim oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak transfer dilakukan.
- (3) Biaya administrasi bank untuk transfer Beasiswa menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- (4) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan Negara.
- (5) Bila Peserta Didik PPUK putus studi di tengah masa perkuliahan, maka biaya yang telah dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** tidak dikembalikan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*;
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 9
PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN

Segala perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini atau penambahan atas hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus melalui kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan merupakan perjanjian tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 10
JANGKA WAKTU

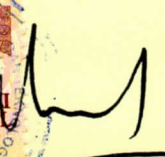
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama **5 (LIMA) TAHUN** terhitung sejak ditandatangani kerjasama ini serta dapat diperpanjang sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak.

PASAL 11
PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
- (2) Apabila terjadi perbedaan persepsi dalam implementasi perjanjian kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan bermeterai cukup, sama bunyinya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak memegang satu rangkap.

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada tanggal : 10 April 2023

PIHAK KESATU



Dr. dr. WISNU BARLIANTO, M.Si.Med., Sp.A(K)

PIHAK KEDUA



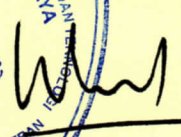
Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM

Lampiran I : Perjanjian Kerjasama FKUB dan Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
Nomor : 2001 /UN10.F08/KS/2023
Nomor : 611/SDK-3/III/2023
Tanggal : 10 April 2023

DAFTAR BIAYA PENDIDIKAN

No	RINCIAN	BESARAN (Rp)
1	Biaya Program Pembimbingan Khusus (PPK)	27.500.000
2	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	9.000.000
3	Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sesuai Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PS PDS) sebagai berikut:	
	a. Ilmu Bedah	65.000.000
	b. Penyakit Dalam	40.000.000
	c. Ilmu Kesehatan Anak	65.000.000
	d. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	40.000.000
	e. Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher	65.000.000
	f. Obstetri dan Ginekologi	65.000.000
	g. Radiologi	65.000.000
	h. Anestesiologi dan Terapi Intensif	37.000.000
	i. Neurologi	65.000.000
	j. Jantung dan Pembuluh Darah	60.000.000
	k. Dermatologi dan Venereologi	65.000.000
	l. Urologi	65.000.000
	m. Orthopedi dan Traumatologi	65.000.000
	n. Ilmu Kesehatan Mata	65.000.000
	o. Patologi Klinik	50.000.000
	p. Patologi Anatomi	60.000.000
	q. Mikrobiologi Klinik	27.750.000
	r. Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	50.000.000
	s. Emergensi Medisin	65.000.000
	t. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik	65.000.000

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada tanggal : 10 April 2023

PIHAK KESATU

Dr. dr. WISNU BARLIANTO, M.Si Med., Sp.A(K)

PIHAK KEDUA

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM